



KEPALA DESA LINGSAR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LINGSAR  
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN LINGSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LINGSAR

Menimbang	:	Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Lingsar Nomor 01 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
-----------	---	---

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li><li>2. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);</li></ol>
-----------	---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;Pengelolaan Keuangan Desa;</li> <li>7. Permendesa PDT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;</li> <li>8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa;</li> <li>9. Peraturan Bupati Lombok Barat No 06 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>10. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabuapten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;</li> <li>11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 08 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;</li> <li>12. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 09 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;</li> </ol>
--	--

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINGSAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari;

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 40.000.000,00

b. Transfer	: <u>Rp. 1.910.715.000,00</u>
c. <u>lain-lain Pendapatan yang sah</u>	: <u>Rp. 195.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	: <u>Rp. 2.145.715.000,00</u>

## 2. Belanja Desa

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 943.294.313,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 921.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 149.180.184,18
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 44.900.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, <u>dan Mendesak Desa</u>	: <u>Rp. 50.061.980,00</u>
Jumlah Belanja	: <u>Rp. 2.108.436.477,01</u>
Surplus/ (Defisit)	: <u>Rp. 37.278.522,99</u>

## 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: <u>Rp. 52.721.477,01</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 90.000.000,00</u>
<u>selisih Pembiayaan (a-b)</u>	: <u>Rp. (37.278.522,99)</u>

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lingsar

Ditetapkan di Lingsar  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA LINGSAR

JUHAINI

Diundangkan di Lingsar  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA LINGSAR

NASRUDIN

BERITA DESA LINGSAR TAHUN 2019 NOMOR 11



**KEPALA DESA LINGSAR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA LINGSAR  
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LINGSAR

Menimbang : Bahwa dengan adanya pergeseran belanja Desa Lingsar tahun anggaran 2020 terdampak wabah Covid-19, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Lingsar Nomor 01 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor

- 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Permendesa PDT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
  8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Bupati Lombok Barat No 06 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabuapten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 08 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
  12. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 09 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;
  13. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 05).
  14. Keputusan Bupati Lombok Barat nomor 497/53/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Barat.
  15. Peraturan Desa Lingsar Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2020 (Lembaran Desa Lingsar Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Lingsar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Lingsar Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari;

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	: <u>Rp. 40.000.000,00</u>
b. Transfer	: <u>Rp. 1.899.908.000,00</u>
c. <u>lain-lain Pendapatan yang sah</u>	: <u>Rp. 195.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	: <u>Rp. 2.134.908.000,00</u>

2. Belanja Desa

f. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 943.294.313,00
g. Bidang Pembangunan	: Rp. 673.136.000,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 117.980.184,18
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 18.357.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, <u>dan Mendesak Desa</u>	: <u>Rp. 384.861.980,00</u>
Jumlah Belanja	: <u>Rp. 2.137.629.477,18</u>
Surplus/ (Defisit)	: <u>Rp. (2.721.477,18)</u>

3. Pembiayaan Desa

c. Penerimaan Pembiayaan	: <u>Rp. 52.721.477,01</u>
d. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 50.000.000,00</u>
<u>selisih Pembiayaan (a-b)</u>	: <u>Rp. 2.721.477,18</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lingsar

Ditetapkan di Lingsar  
pada tanggal 28 April 2020

KEPALA DESA LINGSAR

JUHAINI

Diundangkan di Lingsar  
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DESA LINGSAR

NASRUDIN

BERITA DESA LINGSAR TAHUN 2020 NOMOR 03